



BUPATI PASAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dengan memperhatikan prinsip demokrasi dan keadilan;

b. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PASAMAN

dan

BUPATI PASAMAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN
TERTENTU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman.
4. Kas Daerah adalah Bank Nagari, BPD Sumatera Barat Cabang Lubuk Sikaping.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perizinan dan/atau pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

6. Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Pasaman dengan persetujuan bersama Bupati.
7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Bangunan adalah susunan konstruksi yang berdiri melekat pada tanah atau bertumpu pada landasan, dengan susunan tersebut terbentuk suatu ruangan yang terbatas sebagian atau seluruhnya.
11. Permohonan Izin Mendirikan Bangunan adalah permohonan tertulis yang diajukan oleh seseorang atau Badan untuk mendapatkan Surat Izin Mendirikan Bangunan.
12. Jalan Umum adalah jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas umum.
13. Dinas Teknis Bangunan adalah Instansi atau Dinas yang diberi tugas sebagai pengawas bangunan yang sesuai dengan aturan tugas pokok dan fungsi.
14. Izin Mendirikan Bangunan yang kemudian di singkat dengan IMB adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan untuk mendirikan suatu bangunan.
15. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.

16. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan Izin Mendirikan Bangunan.
17. Mendirikan Bangunan adalah pekerjaan mengadakan Bangunan seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun dan/atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan Bangunan.
18. Merubah Bangunan adalah pekerjaan yang mengganti dan/atau menambah bangunan yang ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bangunan tersebut.
19. Garis sempadan adalah garis khayal yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, as sungai atau as pagar yang merupakan batas antara bagian kapling atau pekarangan yang boleh dan atau yang tidak boleh dibangun bangunan.
20. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kavling/pekarangan.
21. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat dengan KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara jumlah luas lantai bangunan dengan luas kavling/ pekarangan.
22. Koefisien bangunan adalah tinggi bangunan diukur dari permukaan tanah sampai dengan titik teratas dari bangunan tersebut .
23. Tarif Retribusi adalah besarnya pungutan permeter persegi dari luas ruang tempat usaha yang meliputi bangunan tertutup maupun ruangan terbuka yang merupakan suatu kesatuan dari kegiatan usaha sesuai kondisi lingkungan.
24. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang di operasikan di air.
25. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

26. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang di jalan.
27. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
28. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
29. Izin Trayek adalah izin yang diberikan kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan angkutan penumpang umum dalam Kabupaten Pasaman.
30. Kartu Pengawas adalah turunan dari surat keputusan izin trayek.
31. Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan/perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
32. Retribusi Izin Usaha Perikanan selanjutnya disebut Retribusi adalah Retribusi yang dipungut terhadap pemohon Izin Usaha Perikanan.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar dari Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
35. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
36. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terhutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
37. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang Retribusi Daerah.
39. Penyidikan adalah serangkaian tindakan menyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana dibidang Retribusi yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan bukti pelanggarannya.
40. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK, DAN GOLONGAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
 - b. Retribusi Izin Trayek; dan
 - c. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Pasal 3

Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

Bagian Kedua
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin untuk mendirikan suatu Bangunan.

Pasal 5

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu Bangunan.
- (2) Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunan agar tetap sesuai dengan rencana teknis Bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar Bangunan, koefisien luas Bangunan, koefisien ketinggian Bangunan dan pengawasan penggunaan Bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati Bangunan.
- (3) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk Bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Mendirikan Bangunan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Daerah.

Pasal 7

- (1) Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis Bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Koefisien Luas Bangunan (KLB), Koefisien Ketinggian Bangunan (KTB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi

pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

Pasal 8

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi IMB didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin mendirikan bangunan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dan pengendalian kegiatan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya survey lokasi dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 9

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

- a. pembangunan bangunan gedung baru dengan rumus: $L \times It \times 1,00 \times HSbg$
- b. rehabilitasi/renovasi bangunan gedung dengan rumus: $L \times It \times Tk \times HSbg$
- c. prasarana bangunan gedung dengan rumus: $V \times I \times 1,00 \times HSpbg$
- d. rehabilitasi prasarana bangunan gedung dengan rumus: $V \times I \times Tk \times HSpbg$

Pasal 10

Ketentuan mengenai indeks terintegrasi bangunan gedung, indeks prasarana bangunan gedung, skala indeks, kode indeks serta struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Masa Retribusi IMB ditetapkan sesuai dengan jangka waktu yang lamanya sama dengan jangka waktu IMB.

Bagian Ketiga
Retribusi Izin Trayek

Pasal 13

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek.

Pasal 14

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyelenggarakan angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor umum dalam Trayek.

Pasal 15

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Wajib Retribusi izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dalam Trayek dari Pemerintah Daerah.

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa Retribusi izin trayek diukur berdasarkan frekuensi penerbitan izin, jenis perizinan, serta sarana dan prasarana yang digunakan dalam melakukan pengawasan dan monitoring, serta pembinaan dalam penerbitan izin trayek di wilayah Daerah.

Pasal 18

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Izin Trayek didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian Izin Trayek.

Pasal 19

- (1) Struktur Retribusi Izin Trayek terdiri atas:
 - a. Retribusi Izin Trayek baru;
 - b. Retribusi pembaharuan masa berlaku kartu pengawasan;
 - c. Retribusi perubahan dokumen; dan
 - d. Retribusi Izin insidental.
- (2) Besarnya Tarif Retribusi Izin Trayek tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 20

- (1) Tarif Retribusi Izin Trayek ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 21

Masa Retribusi Izin Trayek ditetapkan sebagai berikut:

- a. izin penyelenggaraan angkutan berlaku selama perusahaan menjalankan usahanya; dan
- b. kartu pengawasan diperbarui setiap tahun.

Bagian Keempat

Retribusi Izin Usaha Perikanan

Pasal 22

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perikanan dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian Izin Usaha Perikanan kepada setiap orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 23

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan.

Pasal 24

Subjek Retribusi Izin Usaha Perikanan meliputi orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Wajib Retribusi Izin Usaha Perikanan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26

Masa Retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:

- a. Izin Usaha Perikanan berlaku selama orang pribadi atau Badan melakukan kegiatan usaha pembudidayaan ikan;
- b. Registrasi ulang izin Usaha Perikanan selama 5 (lima) tahun.

Pasal 27

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan diukur berdasarkan luasan potensi yang dimiliki oleh pembudidaya ikan.

Pasal 28

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Pasal 29

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 31

- (1) Retribusi Perizinan Tertentu dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dipungut di wilayah Daerah.
- (3) Pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tunai/lunas oleh wajib Retribusi.
- (4) Bupati atas permohonan wajib Retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib Retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran Retribusi Perizinan Tertentu terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan Retribusi Perizinan Tertentu terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KEBERATAN
Pasal 34

- (1) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika wajib Retribusi Perizinan Tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 35

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 36

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

BAB V
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 37

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya kepada Bupati secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (2) Bupati berdasarkan permohonan wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya.

- (3) Pemberian keringanan, dan pengurangan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat kemampuan wajib Retribusi.
- (4) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian permohonan keringanan, pengurangan dan pembebasan pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 39

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasi kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib Retribusi.

Pasal 40

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang Retribusi .
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan Objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 42

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Tahun 2012) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 12 Oktober 2021

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

Diundangkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN,



MARA ONDAK

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2021 NOMOR 6
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN PROVINSI
SUMATERA BARAT (4 / 59 /2021)

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR : 6
 TANGGAL : 12 OKTOBER 2021
 TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

TABEL PENETAPAN INDEKS TERINTEGRASI PERHITUNGAN BESARNYA
 RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN UNTUK BANGUNAN GEDUNG

Fungsi		Klasifikasi				Waktu penggunaan	
Parameter	Indeks	Parameter	Bobot	Parameter	Indeks	Parameter	Indeks
1. Hunian	0,05/0,5 *)	1. Komplek sitas	0,25	Sederhana	0,40	1. Sementara jangka panjang	0,40
2. Keagamaan	0,00			Tidak sederhana	0,70		
3. Usaha	3,00			Khusus	1,00		
4. Sosial dan Budaya	0,00/1,00 *)	2. Perma nensi	0,20	Darurat	0,40	2. Semen tara jangka menengah	0,70
				Semi Permanen	0,70		
5. Khusus	2,00			Permanen	1,00		
6. Ganda/ campuran	4,00	3. Resiko kebakaran	0,15	Rendah	0,40	3. Tetap	1,00
				Sedang	0,70		
				Tinggi	1,00		
		4. Zonasi gempa	0,15	Zona I/minor	0,10		
				Zona II/minor	0,20		
				Zona III/sedang	0,40		
				Zonasi IV/sedang	0,50		
				Zonasi V/kuat	0,70		
				Zonasi VI/kuat	1,00		
		5. Lokasi (kepadatan bangunan)	0,10	Renggang	0,40		
				Sedang	0,70		
				Padat	1,00		
		6. Ketinggian bangunan gedung	0,10	Rendah	0,40		
				Sedang	0,70		
				Tinggi	1,00		

			7.Kepemilikan	0,05	Negara, yayasan	0,40		
					Perorangan	0,70		
					Badan Usaha	1,00		

CATATAN :

- 1.*) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana.
- 2.**) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Negara untuk pelayanan jasa umum dan jasa usaha.
3. Bangunan gedung atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basment), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengali tambahan 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

TABEL PENGHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT	RUSAK BERAT	*)
			Indeks	Indeks	Indeks	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	a. Pagar b. Tanggul/ <i>retai ning wall</i> c. Turap pembatas kavling/persil	1,00	0,65	0,45	0,00
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	a. Gapura b. Gerbang	1,00	0,65	0,45	0,00
3	Konstruksi pelaksanaan	a. Jalan b. Lapangan upacara	1,00	0,65	0,45	0,00
4.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan b. <i>Box culvert</i>	1,00	0,65	0,45	0,00
5.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i>	a. Kolam renang b. Kolam pengolahan air c. <i>Reservoir</i> dibawah tanah	1,00	0,65	0,45	0,00
6.	Konstruksi menara	a. Menara antenna b. Menara <i>reservoir</i> c. Cerobong	1,00	0,65	0,45	0,00

7.	Konstruksi monument	a. Tugu b. Patung	1,00	0,65	0,45	0,00
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	1,00	0,65	0,45	0,00
9.	Konstruksi reklame/papan nama	a. <i>Billboard</i> b. Papan iklan c. Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	1,00	0,65	0,45	0,00

CATATAN :

- *) Indeks 0,00 untuk prasarana bangunan gedung keagamaan, bangunan gedung kantor milik negara, kecuali bangunan gedung milik negara untuk pelayanan jasa umum, dan jasa usaha.
- RB = Rusak Berat
- RS = Rusak Sedang
- Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung bisa ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

SKALA INDEKS SEBAGAI FAKTOR HARGA SATUAN RETRIBUSI IMB

a. Indeks Kegiatan

Indeks kegiatan meliputi kegiatan :

1) Bangunan gedung

a) Pembangunan bangunan gedung baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

c) Pelestarian/pemugaran

(1) Pratama, sebesar 0,65

(2) Madya, sebesar 0,45

(3) Utama, sebesar 0,30

2) Prasarana bangunan gedung

a) Pembangunan baru sebesar 1,00

b) Rehabilitasi/renovasi

(1) Rusak sedang, sebesar 0,45

(2) Rusak berat, sebesar 0,65

b. Indeks Parameter

1) Bangunan gedung.

a) Bangunan gedung di atas permukaan tanah

(1) Indeks parameter fungsi bangunan gedung ditetapkan untuk:

(a) Fungsi hunian, sebesar 0,05 dan 0,50

- i. Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal sederhana, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat dan rumah deret sederhana; dan
- ii. Indeks 0,50 untuk fungsi hunian selain rumah tinggal sederhana dan rumah deret sederhana.

(b) Fungsi keagamaan, sebesar 0,00

(c) Fungsi usaha, sebesar 3,00

(d) Fungsi sosial dan budaya, sebesar 0,00 dan 1,00

- i. Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, meliputi bangunan gedung kantor lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif;
- ii. Indeks 1,00 untuk bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara.

(e) Fungsi khusus, sebesar 2,00

(f) Fungsi ganda/campuran, sebesar 4,00

(2) Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung dengan bobot masing-masing terhadap bobot seluruh parameter klasifikasi ditetapkan sebagai berikut:

(a) Tingkat kompleksitas berdasarkan karakter kompleksitas dan tingkat teknologi dengan bobot 0,25 :

- i. Sederhana 0,40
- ii. Tidak Sederhana 0,70
- iii. Khusus 1,00

(b) Tingkat permanensi dengan bobot 0,20 :

- i. Darurat 0,40
- ii. Semi permanen 0,70
- iii. Permanen 1,00

(c) Tingkat risiko kebakaran dengan bobot 0,15 :

- i. Rendah 0,40
- ii. Sedang 0,70
- iii. Tinggi 1,00

(d) Tingkat zonasi gempa dengan bobot 0,15 :

- i. Zona I / minor 0,10
- ii. Zona II / minor 0,20
- iii. Zona III / sedang 0,40
- iv. Zona IV / sedang 0,50
- v. Zona V / kuat 0,70
- vi. Zona VI / kuat 1,00

(e) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :

- | | |
|-------------|------|
| i. Rendah | 0,40 |
| ii. Sedang | 0,70 |
| iii. Tinggi | 1,00 |

(f) Lokasi berdasarkan kepadatan bangunan gedung dengan bobot 0,10 :

- | | |
|-------------|------|
| i. Rendah | 0,40 |
| ii. Sedang | 0,70 |
| iii. Tinggi | 1,00 |

(g) Kepemilikan bangunan gedung dengan bobot 0,05 :

- | | |
|--------------------|------|
| i. Negara, yayasan | 0,40 |
| ii. Perorangan | 0,70 |
| iii. Badan usaha | 1,00 |

(3) Indeks parameter waktu penggunaan bangunan gedung ditetapkan untuk:

- (a) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek maksimum 6 (enam) bulan seperti bangunan gedung untuk pameran dan *mock up*, diberi indeks sebesar 0,40;
- (b) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah maksimum 3 (tiga) tahun seperti kantor dan gudang proyek, diberi indeks sebesar 0,70;
- (c) Bangunan gedung dengan masa pemanfaatan lebih dari 3 (tiga) tahun, diberi indeks sebesar 1,00.

b) Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (*basement*), di atas/bawah permukaan air, prasarana, dan sarana umum.
Untuk bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.

2) Prasarana bangunan gedung

Indeks prasarana bangunan gedung rumah tinggal tunggal sederhana meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, rumah deret sederhana, bangunan gedung fungsi keagamaan, serta bangunan gedung kantor milik Negara ditetapkan sebesar 0,00.

Untuk konstruksi prasarana bangunan gedung yang tidak dapat dihitung dengan satuan, dapat ditetapkan dengan prosentase terhadap harga Rencana Anggaran Biaya sebesar 1,75 %.

TABEL PENETAPAN INDEKS DAN DAFTAR KODE INDEKS UNTUK
PERHITUNGAN BESARNYA RETRIBUSI IMB

	1000	BANGUNAN GEDUNG		2000	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG	
	1100	LINGKUNGAN PEMBANGUNAN		2100	LINGKUNGAN PEMBANGUNAN	
1.	1110	Pembangunan Baru	1,00	2110	Pembangunan baru	1,00
	1120	Rehabilitasi/renovasi		2120	Rehabilitasi	
	1121	Rehabilitasi/renovasi sedang	0,45	2121	Rehabilitasi sedang	0,45
	1122	Rehabilitasi/renovasi berat	0,65	2122	Rehabilitasi berat	0,65
	1130	Pelestarian				
	1131	Pelestarian pratama	0,65			
	1132	Pelestarian madya	0,45			
	1133	Pelestarian utama	0,30	2200	JENIS PRASARANA	1,00
				2210	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	
2.	1200	Fungsi				
				2211	<input type="checkbox"/> Pagar	
	1210	Hunian	0,05/ 0,50*	2212	<input type="checkbox"/> Tanggul/ <i>retaining wall</i>	
	1220	Keagamaan	0,00	2213	<input type="checkbox"/> Turap batas kavling/ persil	
	1240	Usaha	3,00		<input type="checkbox"/> ***	
	1250	Sosial dan budaya	0,00/ 1,00**			
	1260	Khusus	2,00			
	1270	Ganda	4,00	2220	Konstruksi penanda masuk	1,00
				2221	<input type="checkbox"/> Gapura	
	1300	KLASIFIKASI		2222	<input type="checkbox"/> Gerbang	
1.	1310	Kompleksitas	0,25	2223	<input type="checkbox"/> ***	
	1311	Sederhana	0,40			
	1312	Tidak sederhana	0,70	2230	Konstruksi pekerasan	1,00
	1313	Khusus	1,00			
				2231	<input type="checkbox"/> Jalan	

				2232	<input type="checkbox"/> Lapangan parkir	
	1320	Permanensi	0,20	2233	<input type="checkbox"/> Lapangan olahraga terbuka	
				2234	<input type="checkbox"/> ***	
	1321	Darurat	0,40			
	1322	Semi permanent	0,70			
	1323	Permanent	1,00	2240	Konstruksi penghubung	1,00
				2241	<input type="checkbox"/> Jembatan	
	1330	Resiko kebakaran	0,15	2242	<input type="checkbox"/> Box culvert	
				2243	<input type="checkbox"/> ***	
	1331	Rendah	0,40			
	1332	Sedang	0,70			
	1333	Tinggi	1,00	2250	Konstruksi kolam/reservoir bawah tanah	1,00
	1340	Zonasi gempa	0,15	2251	<input type="checkbox"/> Kolam renang	
				2252	<input type="checkbox"/> Kolam pengolahan air	
	1341	Zona I/minor	0,10	2253	<input type="checkbox"/> Reservoir air bawah tanah	
	1342	Zona II/minor	0,20	2254	<input type="checkbox"/> ***	
	1343	Zona III/sedang	0,40			
	1344	Zona IV/sedang	0,50			
	1345	Zona V/kuat	0,70	2260	Konstruksi menara	1,00
	1346	Zona VI/kuat	1,00			
				2261	<input type="checkbox"/> Menara antena	
				2262	<input type="checkbox"/> Menara reservoir	
	1350	Lokasi bangunan (kepadatan bangunan gedung)	0,10	2263	<input type="checkbox"/> Cerobong	
				2264	<input type="checkbox"/> ***	
	1351	Renggang	0,40			
	1352	Padat	0,70	2270	Konstruksi monument	1,00
	1353	Padat	1,00			
				2271	<input type="checkbox"/> Tugu	
				2272	<input type="checkbox"/> Patung	

1360	Ketinggian bangunan gedung	0,10	2273	<input type="checkbox"/> ***	
1361	Rendah	0,40			
1362	Sedang	0,70	2280	Konstruksi instalasi	1,00
1363	Tinggi	1,00			
			2281	<input type="checkbox"/> Instalasi listrik	
			2282	<input type="checkbox"/> Instalasi telepon/komunikasi	
1370	Kepemilikan	0,05	2283	<input type="checkbox"/> Instalasi pengolahan	
			2284	<input type="checkbox"/> ***	

1371	Negara, yayasan	0,40			
1372	Perorangan	0,70			
1373	Badan Usaha	1,00	2290	Konstruksi reklame papan nama	1,00
1400	Waktu pembangunan gedung		2291	<input type="checkbox"/> Billboard	
			2292	<input type="checkbox"/> Papan iklan	
1410	Sementara jangka pendek	0,40	2293	<input type="checkbox"/> Papan nama	
1420	Sementara jangka menengah	0,70	2294	<input type="checkbox"/> ***	
1430	Tetap	1,00			

Catatan :

- *) Indeks 0,05 untuk rumah tinggal tunggal, meliputi rumah inti tumbuh, rumah sederhana sehat, dan rumah deret sederhana.
- **) Indeks 0,00 untuk bangunan gedung kantor milik Negara, kecuali bangunan gedung milik Pemkab untuk pelayanan umum dan jasa usaha, serta bangunan untuk instalasi, dan laboratorium khusus.
- Bangunan gedung, atau bagian bangunan gedung dibawah permukaan tanah (basement), diatas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum diberi indeks pengganti tambahan 1,30.
- ***) Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung selanjutnya dapat ditetapkan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

No	Jenis Bangunan	Harga Satuan Retribusi Bangunan Gedung (HSbg) (Rupiah)	Satuan	Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung (HSpbg) (Rupiah)	Satuan
1	2	3	4	5	6
I.	RETRIBUSI PEMBINAAN PENYELENGGARAAN				
A	BANGUNAN GEDUNG				
1.	Gedung Hunian/Rumah	25.000,-	M2		
2.	Gedung Jenis Usaha	8.000 ,-	M2		
3	Gedung dengan Fungsi Khusus	30.000,-	M2		
4.	Gedung dengan Fungsi Campuran/Ganda	30.000,-	M2		
B	PRASARANA BANGUNAN GEDUNG				
1.	Konstruksi Pembatas/Penahan/Pegaman				
	- Pagar			500,-	M2
	- Tanggul/retaining wall			500,-	M2
	- Turap batas kavling/persil			500,-	M2
2.	Konstruksi Penanda Masuk Lokasi				
	- Gapura			2.500,-	M2
	- Gerbang			2.500,-	M2
3.	Konstruksi Perkerasan				
	- Jalan			500,-	M2
	- Lapangan upacara			500,-	M2
	- Lapangan olahraga Terbuka			500,-	M2
	- Lapangan Parkir			500,-	M2
4.	Konstruksi Penghubung				
	- Jembatan			50.000,-	Unit
	- Box Culvert			1.500,-	M2
5.	Konstruksi Kolam / Reservoir Bawah Tanah				
	- Kolam Renang			2.500,-	M2
	- Kolam Pengolahan Air Reservoir di Bawah tanah			2.500,-	M2

	6.	Konstruksi Menara				
		- Menara Antena Rendah dan Sejenisnya Kurang dari 30 M			50.000,-	M2
		- Menara <i>Reservoir</i>			50.000,-	Unit
		- Cerobong			50.000,-	Unit
		- Menara Telekomunikasi			1,75% dari Nilai RAB	
	7.	Konstruksi Instalasi / Gardu				
		- Gardu Listrik, Ruang Trafo dan Panel dengan luas 10m2			50.000,-	Unit
		- Instalasi Telepon / Komunikasi			5.000,-	M2
		- Instalasi pengolahan			5.000,-	M2
	8.	Konstruksi Reklame/Papan Nama				
		- <i>Billboard</i> Papan Iklan			5.000,-	M2
		- Papan Nama (berdiri Sendiri atau berupa tembok pagar)			5.000,-	M2
II		RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI				
A.		Pembuatan Plank Merk IMB			75.000/IMB	
B.		Pemecahan Dokumen IMB			5% dari retribusi IMB, Minimal Rp 50.000,-	
C.		Penggantian Dokumen IMB Akibat Hilang/Rusak			5% dari retribusi IMB, Minimal Rp 50.000,-	
D		Pembuatan Duplikat/Copy yang dilegalisir			5% dari retribusi IMB, Minimal Rp 50.000,-	

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 6
TANGGAL : 12 OKTOBER 2021
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

A. Retribusi Izin Trayek Baru

- | | |
|--|--------------|
| - Maksimum 8 tempat duduk sebesar | Rp 100.000,- |
| - Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar | Rp 140.000,- |
| - Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar | Rp 170.000,- |
| - Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar | Rp 250.000,- |

B. Retribusi Izin Insidentil

- | | |
|--|-------------|
| - Maksimum 8 tempat duduk sebesar | Rp 30.000,- |
| - Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar | Rp 35.000,- |
| - Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar | Rp 50.000,- |
| - Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar | Rp 70.000,- |

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 6
TANGGAL : 12 OKTOBER 2021
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

- A. Usaha Pembenihan
- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. 0,76 Ha sampai 1,5 Ha | Rp 100.000,- |
| 2. 1,6 Ha sampai 2,5 Ha | Rp 150.000,- |
| 3. Lebih dari 2,5 Ha | Rp 200.000,- |
- B. Usaha Pembesaran Kolam Air Tenang
- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. 2,1 sampai 3,0 Ha | Rp 150.000,- |
| 2. 3,1 sampai 4 Ha | Rp 250.000,- |
| 3. Lebih dari 4 Ha | Rp 300.000,- |
- C. Usaha Kolam Air Deras Ukuran Lebih Dari 100 m²
- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. 6 unit sampai 10 unit | Rp 160.000,- |
| 2. 10 unit sampai 15 unit | Rp 250.000,- |
| 3. Lebih dari 15 unit | Rp 300.000,- |
- D. Usaha Keramba / Jaring Apung ukuran lebih dari 4 x 2 x 1,5 m²
- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. 51 Unit sampai 60 unit | Rp 240.000,- |
| 2. 61 unit sampai 70 unit | Rp 300.000,- |
| 3. Lebih dari 71 unit | Rp 400.000,- |

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

	6.	Konstruksi Menara				
		- Menara Antena Rendah dan Sejenisnya Kurang dari 30 M			50.000,-	M2
		- Menara <i>Reservoir</i>			50.000,-	Unit
		- Cerobong			50.000,-	Unit
		- Menara Telekomunikasi			1,75% dari Nilai RAB	
	7.	Konstruksi Instalasi / Gardu				
		- Gardu Listrik, Ruang Trafo dan Panel dengan luas 10m2			50.000,-	Unit
		- Instalasi Telepon / Komunikasi			5.000,-	M2
		- Instalasi pengolahan			5.000,-	M2
	8.	Konstruksi Reklame/ Papan Nama				
		- <i>Billboard</i> Papan Iklan			5.000,-	M2
		- Papan Nama (berdiri Sendiri atau berupa tembok pagar)			5.000,-	M2
II		RETRIBUSI PELAYANAN ADMINISTRASI				
A.		Pembuatan Plank Merk IMB			75.000/IMB	
B.		Pemecahan Dokumen IMB			5% dari retribusi IMB, Minimal Rp 50.000,-	
C.		Penggantian Dokumen IMB Akibat Hilang/Rusak			5% dari retribusi IMB, Minimal Rp 50.000,-	
D		Pembuatan Duplikat/Copy yang dilegalisir			5% dari retribusi IMB, Minimal Rp 50.000,-	

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 6
TANGGAL : 12 OKTOBER 2021
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN TRAYEK

A. Retribusi Izin Trayek Baru

- | | |
|--|--------------|
| - Maksimum 8 tempat duduk sebesar | Rp 100.000,- |
| - Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar | Rp 140.000,- |
| - Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar | Rp 170.000,- |
| - Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar | Rp 250.000,- |

B. Retribusi Izin Insidentil

- | | |
|--|-------------|
| - Maksimum 8 tempat duduk sebesar | Rp 30.000,- |
| - Kapasitas 9 sampai dengan 16 tempat duduk sebesar | Rp 35.000,- |
| - Kapasitas 17 sampai dengan 28 tempat duduk sebesar | Rp 50.000,- |
| - Kapasitas 29 tempat duduk ke atas sebesar | Rp 70.000,- |

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR : 6
TANGGAL : 12 OKTOBER 2021
TENTANG : RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

- A. Usaha Pembenihan
- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. 0,76 Ha sampai 1,5 Ha | Rp 100.000,- |
| 2. 1,6 Ha sampai 2,5 Ha | Rp 150.000,- |
| 3. Lebih dari 2,5 Ha | Rp 200.000,- |
- B. Usaha Pembesaran Kolam Air Tenang
- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. 2,1 sampai 3,0 Ha | Rp 150.000,- |
| 2. 3,1 sampai 4 Ha | Rp 250.000,- |
| 3. Lebih dari 4 Ha | Rp 300.000,- |
- C. Usaha Kolam Air Deras Ukuran Lebih Dari 100 m²
- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. 6 unit sampai 10 unit | Rp 160.000,- |
| 2. 10 unit sampai 15 unit | Rp 250.000,- |
| 3. Lebih dari 15 unit | Rp 300.000,- |
- D. Usaha Keramba / Jaring Apung ukuran lebih dari 4 x 2 x 1,5 m²
- | | |
|---------------------------|--------------|
| 1. 51 Unit sampai 60 unit | Rp 240.000,- |
| 2. 61 unit sampai 70 unit | Rp 300.000,- |
| 3. Lebih dari 71 unit | Rp 400.000,- |

BUPATI PASAMAN,



BENNY UTAMA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 6 TAHUN
TENTANG
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Pasaman mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, Daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelaksanaan pemungutan Retribusi Daerah yang membebani masyarakat harus didasarkan pada Peraturan Daerah.

Retribusi Daerah di antaranya adalah Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang penting guna mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang nyata, dinamis dan berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Pasaman. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan perizinan tertentu yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

L	: luas lantai bangunan gedung
V	: volume/besaran (dalam satuan m ² , m ³ , dan unit)
I	: indeks
It	: indeks terintegrasi
Tk	: tingkat kerusakan 0,45 untuk tingkat kerusakan sedang 0,65 untuk tingkat kerusakan berat
HSbg	: harga satuan retribusi bangunan gedung
HSpbg	: harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung
1,00	: indeks pembangunan baru

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.